



Efektivitas Peraturan Bupati Gresik Nomor 93 Tahun 2021 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Dan Retribusi Parkir

Dito Kurniawan

Universitas Muhammadiyah Gresik, Indonesia
ditokurniawan_190901@umg.ac.id

Dodi Jaya Wardana

Universitas Muhammadiyah Gresik, Indonesia
dodijayawardana@umg.ac.id

Abstract

This research aims to find out the revenue effectiveness of implementing parking fees by the transportation agency, which is directly authorized by the Regent. Regional Original Revenue (PAD) has various sources of income funds, one of which is parking restitution revenue, especially in Gresik district, which is then used for the development of Gresik district. This study uses empirical legal research methods. The data sources that have been obtained through interviews with informants are from the Gresik Regency Transportation Service and also the Regent's Regulation Number 93 of 2021 concerning Regulations for the Implementation of Gresik Regency Regional Regulation Number 3 of 2020 concerning Implementation and Parking Retribution. The results of this study show that in 2019-2020 it can be said to be effective, but it will not be effective in 2021 with a parking fee revenue percentage of only 28.84%. Factors causing this decrease in income are parking attendants who do not tap parking daily income, as well as a lack of public awareness when paying for parking by not asking for a ticket that has been provided by the transportation agency. This shows the lack of effectiveness in managing parking fees that occur in the field.

Keywords: *Effectiveness, Retribution, Parking*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh manakah efektivitas penyelenggaraan retribusi parkir oleh dinas perhubungan yang diberi wewenang langsung oleh Bupati. Pendapatan Asli Daerah (PAD) memiliki berbagai sumber dana pemasukan, salah satunya adalah pendapatan retribusi parkir terutama di kabupaten Gresik yang kemudian PAD tersebut

digunakan untuk pembangunan kabupaten Gresik. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris. Adapun sumber data yang telah diperoleh melalui wawancara dengan narasumber Dinas Perhubungan Kabupaten Gresik dan juga Peraturan Bupati No. 93 Tahun 2021 Mengenai Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Gresik No. 3 Tahun 2020 Mengenai Penyelenggaraan Dan Retribusi Parkir. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pada tahun 2019-2020 bisa dikatakan efektif, namun tidak efektif di tahun 2021 dengan persentase pendapatan retribusi parkir hanya 28.84%. Faktor penyebab penurunan pendapatan tersebut adalah para petugas juru parkir yang tidak melakukan tapping pendapatan harian parkir, serta kurangnya kesadaran masyarakat ketika membayar parkir dengan tidak meminta karcis yang telah di sediakan oleh dinas perhubungan. Hal ini menunjukkan kurangnya efektivitas pengelolaan retribusi parkir yang terjadi di lapangan.

Kata Kunci: Parkir, Retribusi, Efektivitas

Pendahuluan

Pemerintah Indonesia telah memberlakukan Otonomi Daerah Sejak 1 Januari 2001 yang memberikan/melimpahkan kewenangan dari pusat ke tingkat yang lebih rendah. Pelimpahan kewenangan tersebut diberikan untuk menentukan peraturan daerahnya masing-masing menyesuaikan dengan tingkat kemajuan serta budaya setempat dikarenakan Negara Republik Indonesia berbentuk kepulauan yang sangat luas, maka dari itu pemerintah Indonesia melalui desentralisasi memberikan kewajiban pada tingkat yang lebih kecil untuk menentukan peraturan daerahnya masing-masing. Menurut Hendratno selaku Pakar Administrasi Publik dan Politik Indonesia menjelaskan desentralisasi selaku pemberian kewenangan pemerintahan dari pusat pada daerah yang mengurus rumah tangganya sendiri (daerah otonom) (Hendratno, 2009). Pemberian kekuasaan pada pemerintah daerah dengan maksud agar pemerintah daerah dapat mengatur sumber-sumber daya serta kemampuan daerahnya untuk tingkatkan keselamatan serta ekonomi warga setempat (Hawati et al., 2017).

Melalui Pendapatan Asli Daerah adalah salah satu cara pemerintahan kabupaten untuk meningkatkan fasilitas sarana dan prasana dan juga sebagai tolak ukur sebuah kabupaten berhasil atau tidaknya pemerintahan menjalankan peraturan otonomi daerahnya, jika pendapatan asli daerah tersebut tidak memenuhi target tahunan yang sudah ditentukan sebelumnya maka pemerintah harus segera mencari solusi agar permasalahan tersebut tidak terulang kembali di tahun-tahun berikutnya (Anzaikhan, 2019).

Guna mendukung dan memperlancar kegiatan pemerintah daerah maka dibutuhkan pemasukan untuk mengelola daerahnya. Sumber dana penerimaan daerah salah satunya merupakan retribusi. Retribusi daerah tidak hanya sebagai sumber pendapatan daerah akan tetapi juga digunakan sebagai biaya untuk membangun penunjang kegiatan daerah. Bersumber pada Pasal 1 ayat 6 Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 2021 Mengenai Pajak Daerah serta Retribusi Daerah Dalam Wujud Mendukung Kemudahan Berupaya serta Pelayanan Daerah, Retribusi Daerah adalah pajak daerah selaku membayar, pelayanan, ataupun

memberi persetujuan khusus yang tersedia maupun diserahkan oleh Pemerintah Daerah guna kebutuhan individu maupun badan.

Kabupaten Gresik yang dibentuk pada Tahun 1950 sesuai dengan Undang-Undang No. 12 Tahun 1950 Mengenai Pemerintah Daerah Kabupaten Di Jawa Timur merupakan salah satu Kabupaten yang sangat strategis dan sering dijuluki sebagai kota Wisata Religi yang sering dikunjungi oleh para peziarah dari dalam kota dan luar kota. Tingkat mobilitas kendaraan yang semakin meningkat menyebabkan ketersediaan lahan parkir bagi para peziarah semakin sempit dikarenakan pengunjung setiap tahunnya yang semakin meningkat. Keadaan tersebut membuat pemerintah daerah Kabupaten Gresik akhirnya menyediakan lahan parkir khusus untuk para peziarah agar tidak mengganggu lalu lintas jalan raya warga lokal maupun warga luar yang melintasi wilayah tersebut.

Meningkatnya lahan parkir di Kabupaten Gresik tidak hanya berada di tempat wisata religi saja, namun seiring dengan berkembang perekonomian dan wisata di kabupaten gresik pusat perkotaan terutama di kawasan Gresik Kota Baru telah marak pembukaan minimarket dan juga restoran di sepanjang jalan Gresik Kota baru yang secara otomatis lahan parkir akhirnya menyempit. Pertumbuhan Perekonomian di Kabupaten Gresik membuat Bupati Gresik mengeluarkan Peraturan Bupati No. 93 Tahun 2021 Mengenai Peraturan Penerapan Peraturan Daerah Kabupaten Gresik No. 3 Tahun 2020 Mengenai Penyelenggaraan serta Retribusi Parkir, dalam Pasal (1) ayat 33 menyatakan “Retribusi Jasa Parkir di Tepi Jalan Umum merupakan pungutan Daerah selaku transaksi atas jasa parkir di pinggir jalanan umum”. Dalam peraturan daerah ini juga Dinas Perhubungan Kabupaten Gresik diberi wewenang oleh pemerintah Gresik untuk mengatur dan menyiapkan para juru parkir yang sudah memenuhi klasifikasi dan layak disebut sebagai juru parkir untuk turun langsung kelapangan mengkoordinir kawasan parkir di sepanjang tepi jalanan Kabupaten Gresik.

Lahan Parkir sebagai Objek Restribusi sejatinya telah sesuai dengan Pasal 115 Hukum Republik Indonesia No. 28 Tahun 2009 Mengenai Pungutan Daerah serta Retribusi Daerah yang melaporkan “Objek Pungutan Jasa Parkir di Pinggir Jalan Umum yang begitu juga dijelaskan pada Pasal 110 bagian (1) graf e ialah tersedianya layanan parkir di pinggir jalan umum yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah serupa dengan ketetapan peraturan hukum. Seiring dengan pelaksanaan aturan tersebut ternyata berdasarkan Data yang diberikan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Gresik pada saat wawancara, Penulis menyoroti terjadi bocornya pendapatan asli daerah (PAD) atas pungutan parkir di pinggir jalan umum. Berdasarkan Tujuan APBD jumlah pendapatan daerah atas pungutan parkir ditahun 2021 sebesar Rp.4.000.000.000 atau empat miliar rupiah, namun yang terealisasi hanya Rp. 1.100.000 (satu miliar seratus juta rupiah).

Berkaca dari fakta hukum diatas sangat terlihat jelas bahwa sasaran Pendapatan Daerah dari Restribusi Parkit di Pinggir Jalan Umum sangatlah jauh dari kata bagus padahal Pemerintah Daerah Kabupaten Gresik maupun Peraturan Bupati telah diterapkan masih tetap gagal dalam memenuhi target APD tersebut. Bahkan dalam pelaksanaanya Dinas Perhubungan Kabupaten Gresik selalu melaksanakan pengawasan terhadap para juru parkir yang telah ditunjuk untuk mengawasi kinerja juru parkir. Namun berdasarkan hasil investigasi maraknya para juru parkir yang tidak dibawah naungan dinas perhubungan kabupaten

Gresik yang menarik tarif parkir tanpa seizing dari pemerintah daerah dan hanya mementingkan urusan oknum tersebut yang pada akhirnya menimbulkan kerugian bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Gresik, sangat disayangkan apabila pendapatan asli daerah tidak maksimal dikarenakan ada salah satu dari sumber dana pendapatan asli daerah bermasalah.

Mengutip “Analisis Efektivitas Penggunaan Sistem E-Parking Dalam Pembayaran Retribusi Parkir di Kabupaten Tabanan” Desak Putu Mery Astuti, Gusti Ayu Ketut Rencana Sari Dewi Dan I Putu Julianto (Putu Mery Astuti et al., 2019). Bahwa penelitian tersebut menyoroti tentang bagaimana sistematis pembayaran parkir dengan sistem terbaru yakni *E-Parking*, yang dimana bila terdapat sistem baru maka masyarakat masih awam tentang bagaimana alur sistematis pembayaran parkir, maka dari itu penelitian tersebut membedah bagaimana efektivitas sistem pembayaran *E-parking*. Adapun penelitian penulis sistem pembayaran parkir di Kabupaten Gresik juga sudah menggunakan sistem *E-Parking*. Penulis kini sedang meneliti tentang faktor apa saja yang mempengaruhi pendapatan tahunan retribusi parkir yang dimana sudah terdapat sistem e-parkir yang dilakukan oleh penelitian penulis sebelumnya.

Berdasarkan latarbelakang diatas penulis tertarik membahas apakah penyelenggaraan dan pelaksanaan retribusi parkir di Kabupaten Gresik sudah berjalan sesuai harapan pemerintah Kabupaten Gresik yakni tingkat keefektifitasan pemberlakuan peraturan daerah Gresik sesuai Peraturan Bupati Nomor 93 Tahun 2021. Selanjutnya, Sejauh Manakah Peraturan Bupati No. 93 Tahun 2021 efektif berlaku di daerah Gresik.

Penulisan ini menggunakan metode penelitian hukum empiris. Ciri-ciri penelitian hukum empiris ialah sifatnya empiris, alhasil penelitian secara langsung atau di lapangan yang begitu juga dilaksanakan oleh periset ilmu sosial jadi referensi (Ade Saptomo, 2009). Penelitian ini menggunakan data primer yakni Wawancara secara langsung dengan Dinas Perhubungan Kabupaten Gresik (di lapangan) (Sumitro, 1994). Landasan teoritis berbentuk opini ataupun catatan para pakar yang membagikan data lainnya berbentuk peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan lain-lain yang merupakan data sekunder pada penelitian ini. Detail riset yang dipakai ialah deskriptif yakni penelitian yang mendeskripsikan peraturan perundang-undangan yang legal serta berhubungan dengan materi hukum serta aktivitas penerapan hukum positif yang menyakut kasus yang telah dijelaskan.

Parkir dan Juru Parkir

Sebuah kepentingan bagi pengendara serta membutuhkan alat transportasinya parkir di suatu tempat yang mudah ditemui merupakan definisi parkir. Keringanan yang diidamkan itu contohnya merupakan parkir di tepi Jalan. Perparkiran umumnya bisa dimaksud selaku upaya guna memperlancar arus lalu lintas serta tingkatkan produktivitas sumber daya yang negara miliki (Sugianto, 2008). Berjalannya Parkir di Pinggir Jalan Umum Kabupaten Gresik merujuk pada Peraturan Daerah Kabupaten Gresik No. 3 Tahun 2020 Mengenai Penyelenggaraan serta pungutan Parkir serta Peraturan Bupati No. 93 Tahun 2021 Mengenai Peraturan Penerapan Aturan Daerah Kabupaten Gresik No. 3 Tahun 2020 Perihal Penyelenggaraan serta Pungutan Parkir (Perbup 93 Tahun 2021).

Adanya Regulasi Hukum diatas didasari besarnya total tempat parkir di Kabupaten Gresik. Diakumulasikan dari beberapa total kapasitas kendaraan di tiap titik parkir serta jumlah alat transportasi yang tiba juga meninggalkan lahan parkir itu mengingat Kabupaten Gresik merupakan Kota Regilius dimana banyak orang yang tiba dari dalam kota serta luar kota yang berkunjung/jiarah ke Kabupaten Gresik. Untuk lebih jelasnya penulis akan menjelaskan terlebih dahulu bersumber pada Pasal (1) angka 9 Aturan Bupati No. 93 Tahun 2021 menjelaskan “Parkir merupakan kondisi alat transportasi yang tidak bergerak atau berhenti untuk sementara serta pengendaranya meninggalkannya.” Merujuk pada Artikel 1 angka 10 yang digunakan sebagai lahan parkir merupakan sarana jasa parkir yang tersedia bagi siapa saja yang ada pada ruang milik jalan ataupun di luar ruang milik jalan. Dalam Pasal 1 angka 11 juga dijelaskan bahwa lahan parkir di pinggir jalan umum (TJU) merupakan jasa lahan parkir pada ruang milik jalan yang lokasinya ditetapkan serta diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

Pada Aturan Bupati No.93 Tahun 2021 Mengenai Aturan Penerapan Peraturan Daerah Kabuapten Gresik No.3 Tahun 2020 Mengenai Penyelenggaraan serta Pungutan Parkir, dijelaskan dalam Artikel (1) angka 9 Parkir merupakan kondisi kendaraan berhenti atau tidak bergerak dan ditinggalkan pengemudinya, yang selanjutnya di Pasal (1) ayat 11 menjelaskan bahwa lahan parkir di pinggir jalan umum (TJU) merupakan sarana lahan parkir pada ruang milik jalan yang lokasinya ditetapkan serta diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah. Untuk menjalankan dan mengawasi parkir di Kabupaten Gresik Pemerintah melalui Kepala Dinas Perhubungan menugaskan orang yang diturunkan langsung ke lapangan dengan tugas sebagai juru parkir. Berdasarkan Pasal 1 angka 21 Peraturan Bupati Nomor 93 Tahun 2021 menjelaskan “Juru Parkir merupakan seseorang yang bekerja memberi jasa parkir langsung pada pengendara yang menggunakan lahan parkir.”

Untuk menjadi Juru Parkir yang dimana telah ditetapkan pada Artikel 1 angka 21 Aturan Bupati No. 93 Tahun 2021, harus mengajukan permohonan dengan beberapa persyaratan yaitu: Sesuai dengan Pasal 10 ayat (2) Permohonan calon petugas parkir sedikitnya harus memenuhi: a. nama pemohon; tempat dan tanggal lahir; alamat tempat tinggal; serta status keluarga (kawin ataupun belum). Selain itu kelengkapan persyaratan permohonan menjadi juru parkir setidaknya mencakup (Artikel 10 angka 3 Peraturan Pemerintah No.93 Tahun 2021) yaitu: fotocopy e-KTP; 3 lembar pas foto 4 x 6; serta fotocopy ijazah pendidikan terakhir (diutamakan jika ada). Setelah persyaratan tersebut telah dipenuhi maka para calon pemohon tersebut mengajukan permohonan tersebut ke kantor Dinas Perhubungan Kabupaten Gresik yang kemudian pada durasi maksimal tujuh hari kepala Dinas Perhubungan berhak mengabulkan atau menerima disertai dengan alasan penolakan.

Setelah itu Kepala Dinas Perhubungan menerbitkan surat perintah penugasan petugas parkir sesuai dengan Pasal 10 ayat (6) Perbup Nomor 93 Tahun 2021 yang paling sedikitnya memuat: Nama; kedudukan selaku koordinator juru parkir; tempat maupun lokasi parkir yang jadi kewajibannya; durasi bertugas selaku melayani pada 1 satu hari; waktu durasi mulai serta berakhirnya surat perintah penugasan, serta tugas yang dinilai berarti guna dikenali oleh petugas parkir. Surat perintah penugasan berlaku selama 3 bulan serta kepala dinas

melaksanakan penilaian atas kemampuan petugas parkir sebelum menetapkan surat perintah perpanjangan penugasan bagi tiap-tiap petugas parkir.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan narasumber Muhammad Masyhur Arif yang menjabat sebagai Kepala Seksi tata Kelola Prasana Perhubungan dan Sarana Perparkiran mengatakan bahwa calon juru parkir harus berpengalaman, sehat secara rohani ataupun fisik dan tidak sedang bekerja ditempat lain ketika sedang menjalankan tugas sebagai juru parkir. Adanya penambahan persyaratan tersebut sejatinya ditujukan agar para juru parkir yang sudah dipilih oleh Pemerintah Daerah Gresik perihal ini Dinas Perhubungan Kabupaten Gresik benar-benar orang yang fit secara psikologi dan fisik. Karena hal itu sangatlah dibutuhkan apabila hendak ingin menjadi juru parkir. Selain itu agar para juru parkir yang terpilih benar-benar dalam menjalankan tugasnya sebagai juru parkir dengan benar dan optimal demi meningkatkan pendapatan daerah.

Retribusi Parkir Sebagai Pendapatan Daerah

Sumber pendapatan daerah tidak hanya dari Pajak daerah namun salah satunya berawal dari Pungutan Daerah. Menurut Artikel 1 angka 64 UU No.28 Tahun 2009 Mengenai Pajak Daerah serta Pungutan Daerah yang berkaitan dengan retribusi daerah merupakan pajak daerah selaku transaksi atas pelayanan maupun perizinan khusus yang tersedia serta diizinkan oleh Pemerintah Daerah guna kebutuhan badan maupun individu. Munawir menjelaskan pungutan merupakan iuran pada Pemerintah yang bisa dipaksakan serta mendapat timbal balik secara langsung. Paksaan atau desakan ini bersifat ekonomis sebab semua orang yang tidak merasakan pelayanan balik pemerintah (S, 2007).

Erly Suandy Juga menjelaskan Retribusi merupakan pajak yang dilaksanakan oleh pemerintah sebab tersedianya jasa dari pemerintah serta ada ikut campur dari pemerintah. Masyarakat yang tidak memakai pelayanan yang sudah diadakan tidak diharuskan bayar retribusi (Suandy, 2011). Sedangkan Retribusi Daerah dapat diartikan sebagai pembayaran dari pemerintah merupakan kontraindikasi pemerintah daerah atau biaya serupa berdasarkan manfaat atau layanan langsung dari pemerintah daerah Warga menikmati secara pribadi serta pelaksanaannya bersumber pada aturan yang ditetapkan.

Menurut Rochmat Soemitro, retribusi daerah merupakan transaksi pada negara yang dilaksanakan sebab telah memakai pelayanan negara. Yang berarti retribusi daerah selaku transaksi atas jasa sebab memperoleh pekerjaan usaha maupun milik daerah untuk yang berkebutuhan maupun pelayanan yang disediakan oleh daerah secara langsung atau tidak. Maka dari itu tiap retribusi yang dilaksanakan pemerintah daerah atas dasar pelayanan yang sudah dibagikan pada warga serta telah dinikmati oleh rakyat (Timisela et al., 2017). Ciri Retribusi Daerah adalah; (Pudyatmoko, 2006)

- a. Dipungut bersumber pada hukum serta aturan penerapannya yang berlaku umum
- b. Pada pungutan, terdapat prestasi yang berbentuk transaksi dari warga hendak diberi pelayanan dengan timbal balik secara langsung yang ditujukan untuk seseorang yang bayar
- c. Uang hasil retribusi dipakai guna jasa umum berhubungan dengan pungutan yang terkait

- d. Pelaksanaanya bisa didesak atau desakan tersebut secara umum bersifat ekonomis.

Pemberlakuan pungutan daerah dimaksudkan untuk menaikkan angka tersedianya penyelenggaraan serta jasa dari pemerintah serta menguatkan otonomi daerah, sebab yang ditetapkan oleh hasil itu ialah guna menjaga atas kesinambungan profesi, kepunyaan serta pelayanan pada warga, selain supaya alat serta pelayanan jasa bisa dikembangkan serta ditingkatkan dengan baik guna membagikan jasa terbaik untuk warga (Dewi, 2013). Salah satu jenis pengelompokan tipe retribusi berdasarkan Hukum No.28 Tahun 2009 Mengenai Pajak Daerah serta Retribusi Daerah bisa dilihat kalau pungutan parkir masuk ke dalam golongan pungutan pelayanan usaha serta retribusi jasa umum. Bagi parkir pinggir jalan umum masuk ke dalam tipe retribusi jasa umum sebab berkaitan dengan jasa publik maupun sarana umum (Hawati et al., 2017).

Pungutan jasa parkir pinggir jalan umum merupakan pungutan atau retribusi atas jasa parkir di pinggir jalan umum yang telah diadakan oleh pemerintah daerah. Jasa parkir pinggir jalan umum merupakan pengadaan lahan parkir di pinggir jalan umum yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah serupa dengan ketetapan aturan perundang-undangan. Sebaliknya, yang jadi subjek merupakan badan maupun individu yang memperoleh jasa parkir pinggir jalan umum. Penetapan tarif pungutan jasa parkir pinggir jalan umum diputuskan dengan melihat biaya pengadaan pelayanan yang berkaitan, kinerja warga, faktor keadilan serta keefektivitasan pengendalian atas jasa parkir (Hawati et al., 2017).

Jika mengacu dalam Artikel 6 ayat (2) Aturan Bupati No.93 Tahun 2021, tidak semua jalan umum dapat dijadikan sebagai tempat parkir, setidaknya harus memenuhi beberapa kriteria yaitu: a. sesuai dengan Rencana Tata Ruang Daerah; b. mudah ditemukan oleh pemakai jasa; c. tidak memunculkan kendala keamanan serta kelancaran lalu lintas; d. tidak kurangi kelestarian serta mengganggu fungsi area hidup; tidak menggunakan fasilitas pejalan kaki atau trotoar; serta f. tidak menggunakan serta mengusik sarana penyandang disabilitas. Berkaca pada pelaksanaan setelah diterbitkan Perbup Nomor 93 Tahun 2021 semenjak 1 Januari 2022, para pengguna jasa parkir dapat menggunakan transaksi dengan cara elektronik berbasis teknologi (*e-payment*).

Pasal 43 angka 1 dan 2 dijelaskan bahwa pungutan jasa parkir di tempat parkir pinggir jalan umum serta pungutan lahan tertentu parkir dipungut oleh petugas parkir yang dipilih oleh Kepala Dinas dengan menggunakan surat keputusan pungutan daerah ataupun dokumen lainnya yang serupa berbentuk kupon, karcis, kartu langganan, maupun slip hasil print out. Semua kupon, karcis, kartu langganan maupun hasil *print out* merupakan bukti bayar yang legal untuk wajib pungutan meupun pemakai jasa. Untuk penyetoran hasil pendapatan retribusi parkir, para juru parkir setiap dalam kurun 24 jam, Hasil pendapatan pungutan jasa parkir di pinggir jalan umum serta pungutan lahan tertentu yang diperoleh maupun dipungut oleh petugas parkir diberikan terlebih dahulu pada bendahara pendapatan dinas atau asisten bendahara pendapatan guna kemudian diberi pada KAS Daerah.

Berdasarkan hasil pengamatan Penulis setelah turun langsung kelapangan dan melakukan wawancara dengan Bapak Muhammad Masyhur Arief, yang

menjabat sebagai Kepala Seksi Tata Kelola Prasana Perhubungan dan Sarana Perpakiran menjelaskan; dari Juru parkir melakukan tapping, setelah tapping otomatis akan masuk ke rekening penyetoran yang kemudian langsung disetorkan ke badan pengelolaan, pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah(BPPKAD), yang kemudian dinas perhubungan akan mengklasifikasikan juru parkir mana yang memenuhi target karena semua penyetoran target tersebut akan otomatis masuk di siepak (website untuk melihat data tapping para jukir). Berangkat dari sini sangatlah tampak bahwa sejatinya Retribusi Parkir sudah sangat jelas masuk kedalam kas pemerintah daerah Kabupaten Gresik.

Penyebab Kurang Efektifnya Pemberlakuan Peraturan Daerah Tentang Penyelenggaraan Dan Pelaksanaan Retribusi Parkir

Mengukur efektivitas pengelolaan parkir bukanlah hal yang sederhana harus memahami kerangka kerja dengan melihatnya. Efeknya bisa dilihat dalam banyak halopini, seringkali bergantung pada siapa yang menilainya. Untuk manajer Produksi. Ketersediaan biasanya berarti kuantitas atau kualitas (output) barang dan jasa. Untuk Para ilmuwan di bidang penelitian efektivitas melalui paten, penemuan atau Sebuah produksi baru dari sebuah organisasi. Bagi banyak sarjana ilmu sosial, validitas sering diteliti Dari perspektif kualitas hidup pekerja. Kesimpulannya, efektivitas organisasi memiliki arti yang berbeda Setiap orang berbeda tergantung pada kerangka acuan yang digunakan.(Steers, 1985) Pengelolaan parkir sebagai bagian dari pemasukan daerah memiliki ketentuan yakni: Kriteria < 60% Tidak efektif, 60% - 80% Kurang efektif, 80% - 90% Cukup efektif, 90% - 100% Efektif, serta > 100% sangat efektif (Nurlan, 2006).

Berdasarkan data yang diambil oleh penulis ketika turun langsung ke dinas perhubungan dapat digambarkan sebagaimana tabel dibawah ini:

Tabel Pendapatan Retribusi Parkir Kabupaten Gresik

Tahun	Target	Realisasi	Persentase
2019	Rp. 1.900.000.000	Rp. 1.568.121.000	85.53 %
2020	Rp.1.200.000.000	Rp. 983.504.000	81.96 %
2021	Rp. 4.000.000.000	Rp. 1.153.660.501	28.84%

Berdasarkan tabel diatas, sasaran penerimaan pungutan parkir di kabupaten gresik Tahun 2019 adalah sebanyak Rp. 1.900.000.000 dan terealisasi sebanyak Rp. 1.568.121.000 jika dikonversikan menjadi persentase relisasi pendapatan retribusi parkir kabupaten gresik pada tahun 2019 adalah 82.53%. Hal ini menunjukkan bahwa pada 2019 pemerintah kabupaten gresik dalam melaksanakan keefektivitasan pendapatan retribusi parkir dapat dikatakan cukup efektif dikarenakan berada di presentase 80 – 90%.

Begitupula pada tahun 2020, target dalam pendapatan retribusi parkir di kabupaten gresik adalah Rp.1.200.000.000 dan terealisasi sebanyak Rp. 983.504.000 jika dikonvesikan menjadi presentasi realisasi pendapatan retribusi

pendapatan parkir kabupaten gresik pada tahun 2020 adalah 81.96%. Ini menunjukkan bahwa pada tahun 2020 pemerintah kabupaten gresik dalam melaksanakan keefektifitasan pendapatan retribusi parkir dapat dikatakan cukup efektif dikarenakan berada di presentasi 80 – 90%. Namun di tahun 2021, pendapatan retribusi parkir kabupaten gresik menurun yakni target pada tahun 2021 ialah sebanyak Rp. 4.000.000.000 dan realisasinya hanya Rp. 1.153.660.501 jika dikonversikan menjadi persentase pendapatan retribusi parkir pada tahun 2021 adalah 28.84% bisa dikatakan pada tahun 2021 pendapatan dari retribusi parkir tidak efektif dikarenakan kurang dari 60%. Angka pada tahun 2021 memang sangat mencengangkan karena persentasenya bahkan tidak menyentuh di 30%, mengingat Target realisasi untuk pendapatan pungutan parkir tahun 2021 ialah Rp. 4.000.000.000, Maka dari itu penulis turun ke lapangan yakni ke dinas perhubungan kabupaten gresik untuk mencari narasumber dan menanyakan langsung kepada yang bersangkutan perihal tidak tercapainya target dari pendapatan retribusi tahunan.

Muhammad Masyhur Arief, yang menjabat sebagai Kepala Seksi Tata Kelola Prasana Perhubungan dan Sarana Perpakiran beliau mengatakan “Banyak faktor yang mempengaruhi tidak tercapainya target pendapatan retribusi parkir, yang pertama adalah jukir yang tidak melakukan tapping tidak sesuai dengan total hariannya dan juga ketika banyaknya volume kendaraan sehingga juru parkir tidak melakukan tapping dan tidak memberi kupon pada pemakai parkir pinggir jalan umum, yang kedua kurangnya sumber daya manusia dinas perhubungan kabupaten gresik sehingga tidak bisa mengawasi para jukir secara terus menerus, dan terbatasnya anggaran untuk memasang cctv di setiap titik parkir pinggir jalan umum.

Adapun yang ketiga, sasaran yang telah ditetapkan oleh dinas perhubungan gresik para jukir tidak mau menyesuaikan, dalam artian hampir semua jukir tidak bisa memenuhi target bulanan yang sudah ditentukan, untuk mengatasi solusi tersebut pihak dinas perhubungan sudah melakukan penagihan-penagihan secara langsung serta dipanggil dengan surat peringatan sampai 3 kali, dan apabila jukir melebihi dari 3 kali dinas perhubungan berhak mencopot termasuk para jukir yang tidak menggunakan atribut parkir dengan lengkap. Faktor keempat karcis yang tidak disobek setelah dikembalikan kepada juru parkir dan adanya karcis liar”

Dalam hasil wawancara tersebut menyimpulkan, kebanyakan faktor penyebab dari tidak tercapainya target tahunan pendapatan parkir kabupaten gresik adalah dari para jukir yang tidak menjalankan tugasnya sesuai prosedur yang tidak tentukan, padahal dinas perhubungan sudah berusaha semaksimal mungkin untuk mengawasi para jukir yang berada di lahan parkir yakni di pinggir jalan umum, sangat disayangkan apabila para juru parkir bisa dikatakan bertindak dengan hanya menguntungkan diri pribadi saja, di sisi lain para juru parkir diberi amanah dari kepala dinas perhubungan untuk menjalankan tugas dengan baik.

Berdasarkan kebocoran pendapatan retribusi parkir itupun penulis menanyakan; “Apa langkah dinas perhubungan kedepan untuk mengatasi masalah pendapatan retribusi parki ini?” Bapak Muhammad Masyhur Arief, yang menjabat sebagai Kepala Seksi Tata Kelola Prasana Perhubungan dan Sarana Perpakiran beliau menjawab;

“Untuk kedepannya dinas perhubungan akan mengadakan rapat dengan para pejabat daerah untuk menciptakan peraturan daerah yang dapat menimbulkan efek jera kepada jukir yang tidak melakukan tugas dengan benar dikarenakan, pada saat ini dinas perhubungan memang sudah ada sanksi-sanksi yang dapat dikenakan kepada para jukir namun dinas perhubungan merasa masih belum ada efek jera kepada para jukir yang melanggar sehingga kesalahan-kesalahan tersebut bisa terulang kembali, dan juga dinas perhubungan berharap kepada pemerintah daerah untuk menambah anggaran yang ditujukan untuk memasang cctv disetiap titik parkir sehingga dinas perhubungan bisa mengawasi secara terus menerus demi meminimalisir kebocoran pendapatan parkir tersebut yang disebabkan oleh juru parkir yang menjalankan tugasnya tidak sesuai prosedur.” (Masyhur, 2022)

Dalam hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan Dinas perhubungan kabupaten gresik sudah mempersiapkan solusi untuk mengatasi kebocoran pendapatan retribusi parkir, adapun peran masyarakat yang dapat membantu meringankan masalah terkait pendapat retribusi parkir, Muhammad Masyhur Arief, yang menjabat sebagai Kepala Seksi Tata Kelola Prasana Perhubungan dan Sarana Perpakiran beliau mengatakan;

“Dinas Pehubungan kabupaten gresik mengupayakan sosialisasi kepada masyarakat dalam bentuk banner serta selebaran dan juga setiap kegiatan dinas perhubungan kabupaten gresik yang dimana bertujuan kepada masyarakat yang sudah paham dapat mensosialisasikan kepada masyarakat yang belum tahu akan pentingnya pendapatan retribusi parkir.” (Masyhur, 2022)

Dalam hasil wawancara tersebut penulis menyimpulkan, pihak yang dapat ikut serta dalam meringankan masalah pendapatan retribusi parkir tidak hanya lembaga pemerintah daerah tetapi juga masyarakat bisa turut serta dengan cara mengsosialisasikan kepada sesama masyarakat yang masih belum paham pentingnya pendapatan retribusi parkir. Maka dari itu peran masyarakat juga berpengaruh dalam menjalankan peraturan daerah, namun Isu lain yang diangkat oleh opini publik menyangkut penerapan undang-undang yang ada/berlaku. Penafsiran terhadap makna peraturan hukum dapat terlalu luas atau terlalu sempit, jika para penegak hukum menyadari bahwa dirinya dipandang oleh masyarakat sebagai hukum. Selain itu, mungkin ada kebiasaan kurang belajar, sehingga peraturan perundang-undangan terkadang tertinggal dengan perkembangan masyarakat. Asumsi orang-orang ini pasti akan berubah sampai batas tertentu. Perubahan ini bisa dilaksanakan lewat informasi ataupun konsultasi hukum yang berkelanjutan, serta hasilnya terus dinilai dan kemudian dikembangkan lebih lanjut. Kegiatan ini nantinya dapat memungkinkan hukum untuk memainkan peran dan peran yang seharusnya.

Setelah mencermati dan melihat studi lapangan yang dilakukan oleh penulis dengan narasumber Dinas Perhubungan Kabupaten Gresik, maka penulis mencoba menyimpulkan faktor-faktor yang dijadikan sebagai indikator yang menjadi hambatan sehingga pendapatan daerah dari Retribusi Parkir menurun. Dalam hal

ini yang dijadikan penulis menjadi rujukan adalah Teori efektivitas Menurut Soerjono Soekantor yakni: (1) peraturan atau kaidah hukum itu sendiri; (2) penegak atau aparat hukum; (3) alat maupun sarana yang dipakai oleh penegak hukum; (4) Pemahaman warga.

1. Faktor Kaidah Hukum Yang Mengatur Mengenai Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum

Kaidah hukum yang mengatur hal Pungutan Pelayanan Parkir diatur dalam Aturan Bupati No.93 Tahun 2021 Mengenai Aturan Penerapan Peraturan Daerah Kabupaten Gresik No.3 Tahun 2020 Mengenai Penyelenggaraan serta Pungutan Parkir yang telah mengatur tentang ketetapan hukum untuk pemakai lahan parkir serta tersedianya lahan parkir yang tidak mematuhi ketentuan. Bagi Penulis Sanksi Administratif yang ada dalam Peraturan Bupati Nomor 93 Tahun 2021 sejatinya tidak secara rigid mengatur mengenai ketajaman sanksi terkhusus jukir yang sudah ditugaskan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Gresik. Perihal tersebut terlihat pada Artikel 69 angka (1) Peraturan Bupati No.93 Tahun 2021 yang berbunyi "*Jenis sanksi administratif berbentuk teguran lisan begitu juga diartikan pada Pasal 67 ayat (1) graf a dijatuhi kepada petugas parkir yang tidak melakukan tugas serupa dengan ruang lingkup kewajibannya begitu juga dimaksud pada Pasal 66 ayat (3)*".

Menurut Penulis pemberian Sanksi teguran secara lisan tidaklah memberikan efek jera akan tetapi Sanksi yang diberikan kepada petugas parkir haruslah lebih ketat karena faktor utama tidak tercapainya target retribusi dari parkir di jalan umum adalah banyaknya oknum jukir tidak membagikan kupon pada pemakai jasa, sehingga hal itu menjadi makanan empuk bagi para petugas parkir untuk mencari keuntungan dengan merugikan pendapatan negara.

2. Faktor Penegak Hukum

Bagi Hans Kelsen, ketika seseorang berdiskusi mengenai kekuatan hukum, maka ia juga berdiskusi mengenai Efektivitas hukum. Efektivitas hukum yang dimaksud ialah norma hukum terikat, orang wajib beraksi serupa dengan persyaratan norma hukum, dan orang wajib menaati serta mengaplikasikan norma hukum. Efektivitas hukum artinya bahwa orang dengan sungguh beraksi serupa dengan norma hukum, dan bahwa norma hukum sesungguhnya dilakukan serta ditaati (Usman, 2009). Pendapat lain tentang efektivitas hukum yang dikemukakan Howard dan Mummers, bahwa efektivitas hukum memiliki prasyarat untuk berlaku sepenuhnya (Sunarya, 2004).

Undang-undang yang akan diberlakukan sebaiknya dirancang dengan baik, isi undang-undang tersebut haruslah memiliki patokan yang jelas dan mudah dipahami. Jika tanpa patokan orang akan susah guna mengenali apa yang harus dilaksanakan, alhasil hukum tidak berjalan efektif, Dimana-mana Hukum sebagaimana mestinya adalah bersifat mencegah serta bukan bersifat mewajibkan. Sehingga hukum prohibitor itu pada umumnya lebih mudah dilakukan daripada hukum mandatur.

Ganjaran yang tercantum pada hukum wajib cocok dengan sifat Undang-Undang yang tidak dipatuhi. Sebuah hukuman yang tepat guna tujuan khusus, belum tentu hendak dinilai tepat guna tujuan lainnya, Berat hukuman terhadap pelanggaranya harus sesuai dengan prosedur, tidaklah boleh dilebih – lebihkan,

yang dimana hendak memunculkan kesungkapan para penegak hukum pada meneapkan hukuman tersebut dengan bertanggung jawab kepada kalangan tertentu, Harus memungkinkan adanya mencermati serta menyelidiki tindakan yang ditentukan oleh hukum.

Hukum yang berlaku guna mencegah perilaku yang susah dideteksi tentu saja tidak efektif. Inilah dampak mengapa hukum tidak mungkin berharap untuk mengontrol apa yang orang yakini atau yakini secara efektif. Undang-Undang yang berisi larangan moral sangat efektif daripada undang-undang yang tidak sesuai dengan prinsip moral atau netral. Kita sering menjumpai undang-undang yang begitu efektif sehingga keberadaannya tampaknya tidak diperlukan lagi, karena kekuatan norma moral dan sosial juga menghalangi perilaku yang tidak diinginkan. Namun, ada juga undang-undang yang mencoba melarang perilaku tertentu meskipun kode etik tidak mengaturnya, seperti melarang Pajak terutang.

Hukum semacam itu nyatanya kurang efektif daripada hukum yang berisi pemahaman serta pemikiran moral. Supaya hukum dapat diterapkan secara efektif, aparat penegak hukum harus melaksanakan tugasnya secara efektif. Mereka harus memberlakukan Rancangan Undang - Undang itu secara luas. Mereka wajib menjelaskannya secara terpadu serta konsisten, dan sedekat mungkin dengan suara interpretasi yang mungkin coba dilakukan oleh anggota masyarakat yang terkena dampak. Aparat penegak hukum juga wajib bekerja tanpa lelah guna menyelidiki serta mengadili para pelanggar. Akhirnya, supaya hukum jadi efektif, standar kehidupan sosio-ekonomi minimum wajib ada pada warga. Juga, pada warga, ketertiban umum sedikit banyak mudah dijaga. Menurut Selo Sumarjan, efektivitas Hukum erat kaitannya dengan faktor-faktor berikut; (Soekanto, 1982).

- a. Upaya penanaman hukum dalam masyarakat yaitu Mengembangkan sumber daya manusia, alat, organisasi dan metode Warga Tahu, Menghargai, Mengenali Dan patuhi hukum.
- b. Respons sosial berdasarkan sistem nilai yang berlaku. Ini berarti bahwa masyarakat dapat menolak atau menentang atau mungkin mematuhi hukum untuk mengamankan kepentingan mereka.
- c. Durasi indoktrinasi, yaitu durasi pendek waktu mencoba untuk menanamkan hukum Dijalankan dan diharapkan membuahkan hasil

Dalam konteks melaksanakan tugas yang sudah direncanakan, melakukan sesuai prosedur yang sudah ditentukan adalah hal wajib yang harus dipatuhi, dikarenakan pihak yang menjalankan amanah untuk terlaksananya keefektivitasan juga berpengaruh kepada lembaga-lembaga yang lain. Contoh Pemerintah Daerah kabupaten Gresik sudah merencanakan dengan baik yang dimana menghasilkan Peraturan daerah yang mengatur tentang penyelenggaraan parkir dan pelaksanaan retribusi. Dinas perhubungan sudah berupaya melakukan apa yang telah diwewenangkan sesuai perintah undang-undang. Namun para petugas pelaksana yang berada di lapangan yakni para juru parkir yang menjalankan tugasnya tanpa sesuai prosedur.

Jika memperhatikan sanksi administratif yang termuat dalam Peraturan Bupati Nomor 93 Tahun 2021 sejatinya apabila para penegak hukumnya memiliki

integritas yang baik maka secara otomatis target yang dicanangkan oleh pemerintah daerah Gresik tersebut dapat terealisasi namun hal tersebut berbanding terbalik dengan realita yang ada. Banyak oknum yang memanfaatkan situasi sekaligus untuk mendapatkan keuntungan dari lahan parkir tersebut.

Sebagaimana hasil wawancara dengan Muhammad Masyhur Arief tanggal 22 November 2022 di Kantor Dinas Perhubungan Gresik menyatakan bahwa dinas perhubungan Gresik menyatakan bahwa Juru Parkir tidak mau menyesuaikan dalam artian hampir semua juru parkir tidak bisa memenuhi target bulanan yang sudah ditentukan, untuk mengatasi solusi tersebut pihak dinas perhubungan sudah melakukan penagihan-penagihan secara langsung serta dipanggil dengan surat peringatan sampai 3 kali.

Dari sini sangatlah tampak Dinas Perhubungan yang menaungi para juru parkir terlihat lembek dan tidak memberikan sanksi yang tegas bagi para juru parkir yang bertugas padahal juga mengacu pada Pasal 67 Peraturan Bupati Nomor 93 Tahun 2021, Jenis Sanksi administratif yang dapat dijatuhkan dapat berupa: a. teguran lisan; b. teguran tertulis; c/ penghentian kegiatan; d. penghentian sementara pelayanan umum; e. pencabutan izin usaha; dan/atau f. denda administratif. Maka dari itu dapat dipastikan penegakan hukum terhadap pelanggar tidak berjalan sebagaimana mestinya sehingga menjadi pemicu target retribusi tidak tercapai.

3. Faktor Fasilitas atau Sarana

Sarana maupun alat sangat berarti guna keefektifan sebuah peraturan khusus. Ruang lingkup sarana yang diartikan disini secara fisik bisa berperan selaku aspek pendukung. Aspek sarana ataupun alat adalah aspek yang amat berarti guna keefektifan sebuah ketentuan itu sendiri (Parmitasari, 2017). Guna mendapatkan kesuksesan maupun keefektifitasan hukum maka dibutuhkan sarana serta alat pendukung tanpa adanya sarana itu tidak mungkin penegak hukum menyerasikan andil yang sepatutnya dengan andil nyata bisa diterapkannya.

Jika memperhatikan kendala dan permasalahan diatas yang sanksi yang diberikan kepada juru parkir tidak memberikan efek jera maka untuk meningkatkan sanksi administratif yang diberikan apabila kedepannya terjadi pelanggaran oleh petugas parkir maka dibutuhkan alat bukti yang kuat untuk memberikan sanksi tegas seperti melakukan pemasangan CCTV disetiap titik parkir sehingga Dinas Perhubungan dapat melakukan pengawasan dan pemantauan secara berkala dan hasil rekaman CCTV itu bisa dijadikan bukti bila hendak memberikan sanksi tegas bagi para petugas parkir yang nakal yang tidak sesuai dengan prosedur hukum.

Hal inipun dibenarkan oleh Muhammad Masyhur Arief pada saat wawancara, Ia menyatakan agar tidak terulang kembali dinas perhubungan berharap kepada pemerintah daerah untuk menambah anggaran yang ditujukan untuk memasang CCTV disetiap titik parkir sehingga dinas perhubungan bisa mengawasi secara terus menerus demi meminimalisir kebocoran pendapatan parkir tersebut yang disebabkan oleh juru parkir yang menjalankan tugasnya tidak sesuai prosedur.

4. Faktor Masyarakatnya

Masyarakat yang dimaksudkan disini adalah kesadaran para pengedara yang parkir guna menaati peraturan perundang-undangan yang ada. Secara sederhana kepatuhan warga kepada hukum ialah indikator bergunanya hukum tersebut pada warga. Sehingga warga perihal ini hendak jadi suatu aspek yang berpengaruh pada efektivitas hukum. Jika warga tidak paham hukum serta tidak menaati hukum maka efektivitas hilang (Delima & Adi, 2020).

Pemahaman yang diartikan ialah kesadaran hukum yang positif maupun ketaatan kepada hukum sebaliknya kesadaran hukum yang negative merupakan pelanggaran hukum. Oleh karena itu untuk mencapai target maka Pemerintah Kabupaten Gresik harus melakukan sosialisasi terhadap masyarakat pentingnya kesadaran untuk membayar parkir dan meminta kupon parkir. Karena dalam realitasnya penyebab para petugas parkir berniat memanfaatkan untuk mencari keuntungan karena kebanyakan masyarakat tidak meminta karcis parkir yang sah dari pemerintah. Sehingga kedepannya pemerintah Kabupaten Gresik harus mensosialisasikan kemasyarakat pentingnya retribusi guna meningkatkan pelayanan masyarakat demi kesejahteraan bersama.

Kesimpulan

Pada tahun 2019-2020 menunjukkan bahwa penerapan pada Peraturan Bupati Gresik No.93 Tahun 2021 Mengenai Aturan Penerapan Peraturan Daerah Kabupaten Gresik No.3 Tahun 2020 Menegenai Penyelenggaraan Serta Pungutan Parkir, bisa dikatakan efektif rata-rata dengan angka yang stabil pemerintah kabupaten gresik berhasil mewujudkan keefektifitasan pendataan retribusi parkir di kabupaten gresik, sedangkan tahun 2021 pemerintah kabupaten gresik mendapatkan penurunan dikarenakan maraknya juru parkir yang tidak patuh dan lalai dalam menjalankan tugasnya sehingga membuat penurunan pendapatan retribusi parkir.

Dinas perhubungan kabupaten gresik sudah merencanakan solusi buat mengatasi kebocoran retribusi parkir ini dengan cara akan membuat Peraturan Daerah yang dirapatkan oleh para pejabat daerah untuk memperkuat sanksi yang memberikan efek jera kepada jukir yang tidak melaksanakan kewajibannya dengan benar serta kedepanya dinas perhubungan berharap kepada Pemerintah Daerah terkait anggaran untuk memasang CCTV di setiap titik parkir agar bisa mengawasi secara 24 jam yang dimana sebelumnya para anggota dinas perhubungan tidak bisa terus menerus melakukan pengawasan dikarenakan kurangnya sumber daya manusia pada dinas perhubungan kabupaten gresik

Referensi

- Ade Saptomo. (2009). *Pokok-Pokok Metodologi Penelitian Hukum Empiris Murni sebuah Alternatif*. Universitas Trisakti.
- Anzaikhan, M. (2019). Hakikat Administrasi Pemerintahan Islam. *Al-Ijtima`i: International Journal of Government and Social Science*, 5(1), 56-80.
<https://doi.org/10.22373/jai.v5i1.465>
- Delima, F. P. M., & Adi, A. S. (2020). Tingkat Kesadaran Hukum Pengguna Jasa Layanan Parkir Terhadap Penyelenggaraan Parkir Tepi Jalan Umum (Tju)

- Zona Di Kawasan Pasar Blauran Surabaya. *Kajian Moral Dan Kewarganegaraan*, 8(2), 138–152.
- Dewi, S. R. (2013). Peranan Retribusi Parkir Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Magelang. *Jurnal Ilmu Hukum*, 1–25.
- Hawati, T. M., Oktaviani, R., & Falatehan, A. F. (2017). Strategi Optimalisasi Penerimaan Retribusi Pelayanan Parkir Tepi Jalan Umum Kota Tangerang Selatan. *Jurnal Penelitian Transportasi Darat*, 19(1), 49–70.
- Hendratno. (2009). *Negara Kesatuan, Desentralisasi, dan Federalisme*. Graha Ilmu.
- Nurlan, D. (2006). *Pengelolaan Keuangan Daerah*. PT. Indeks IKAPI.
- Parmitasari, I. (2017). Hubungan Hukum Antara Pemilik Kendaraan dengan Pengelola Parkir. *Jurnal Yuridis*, 3(1), 20–37.
<https://doi.org/https://dx.doi.org/10.35586/v3i1.169>
- Peraturan Bupati No.93 Tahun 2021 Hal Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Gresik No.3 Tahun 2020 Hal Penyelenggaraan Dan Retribusi Parkir (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2021 No 1)
- Peraturan Daerah Kabupaten Gresik No.3 Tahun 2020 Hal Penyelenggaraan Dan Retribusi Parkir.
- Peraturan Pemerintah No.10 Tahun 2021 Hal Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Dalam Rangka Mendukung Kemudahan Berusaha dan Layanan Daerah
- Pudyatmoko, Y. S. (2006). *Pengantar Hukum Pajak* (Revisi). Andi.
- Putu Mery Astuti, D., Ayu Ketut Rencana Sari Dewi, G., Putu Julianto, I., Studi, P. S., & Jurusan Ekonomi Dan Akuntansi, A. (2019). Analisis Efektivitas Penggunaan Sistem E-Parking Dalam Pembayaran Retribusi Parkir Di Kabupaten Tabanan. In *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi) Universitas Pendidikan Ganesha* (Vol. 10, Issue 3).
- S, M. D. (2007). *Pembaharuan Hukum Pajak*. PT Rajagrafindo Persada.
- Soekanto, S. (1982). *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*. Rajawali.
- Steers, R. M. (1985). *Efektivitas Organisasi*. Erlangga.
- Suandy, E. (2011). *Perpajakan. Edisi 5*. Salemba Empat.
- Sugianto. (2008). *Pajak dan Retribusi Daerah (Pengelolaan Pemerintah Daerah Dalam Aspek Keuangan, Pajak dan Retribusi Daerah)*. Gramedia Widiasarana.
- Sumitro, R. H. (1994). *Metodologi Penelitian Hukum*. Ghalia Indonesia.
- Sunarya, S. (2004). *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*. Universitas Muhammadiyah Malang.
- Timisela, S. I., Asnawi, M., & Hafizrianda, Y. (2017). Analisis Penerimaan Retribusi Parkir Tepi Jalan Umum di Kota Jayapura. *Jurnal Kajian Ekonomi Dan Keuangan Daerah*, 2(1).
<https://doi.org/https://doi.org/10.56076/jkesp.v6i1.2126>
- Undang-Undang Republik Indonesia No.28 Tahun 2009 Hal Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah
- Usman, S. (2009). *Dasar-Dasar Sosiologi Hukum*. Pustaka Belajar.
- Wawancara dengan Muhammad Masyhur Arief Tanggal 22 November 2022 di Kantor Dinas Perhubungan Gresik.